



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

---

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor 10 Tahun 2006

### T E N T A N G

#### PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENELAAHAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIREBON TAHUN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon sebagai realisasi pelaksanaan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 42 huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dihantarkan pada tanggal 5 Juni 2006.
- b. bahwa sebagaimana ketentuan tatacara pelaksanaannya, penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tersebut melalui tahapan Pemandangan Umum Fraksi dan tahapan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi.
- c. bahwa untuk memenuhi tanggapan, saran dan pendapat DPRD di dalam proses persetujuan DPRD, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Barat (diundangkan dalam Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).

- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Nomor 18 Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENELAAHAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIREBON TAHUN 2005.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Penelaahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2005 dengan Susunan Personalia sebagai berikut :

- |                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| 1. H. Ason Sukasa, SmHk.        | Ketua       |
| 2. H. Akhmad Jajuli, Bc.Ak.     | Wakil Ketua |
| 3. Drs. H. Radjudin             | Sekretaris  |
| 4. Rita Komala, SH              | Anggota     |
| 5. Ipin Nasripin, SH.           | Anggota     |
| 6. Aceng Sudaman                | Anggota     |
| 7. Billy Setiadi, SH.           | Anggota     |
| 8. Rd. Bana, SmHk.              | Anggota     |
| 9. Drs. Masykur Ibnu Ilyas      | Anggota     |
| 10. Drs. H. Takbir              | Anggota     |
| 11. Eli Hurriyyati, S.Ag.       | Anggota     |
| 12. H. Tatang Rustana           | Anggota     |
| 13. H. Sjamsuri Hadisupeno      | Anggota     |
| 14. Muslich M. Mahdhor, Lc. MAG | Anggota     |
| 15. Julie Puspha Anggraeni, SP. | Anggota     |
| 16. Mawardi, SH.                | Anggota     |
| 17. Drs. H. Fatchurrohman       | Anggota     |
| 18. H. Abdus Shomad             | Anggota     |
| 19. Erawan                      | Anggota     |

KEDUA : Tugas Panitia Khusus adalah :

- Menelaah dan mengkaji Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2005 yang kemudian akan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- Menampung usul, pendapat dan saran dari Anggota DPRD dalam Pemandangan Umum Fraksi.



- KETIGA : Masa kerja Panitia Khusus ditentukan sampai dengan ditetapkannya persetujuan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2005 dalam Rapat Paripurna sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 20 Juni 2006



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON  
KETUA

H. STASYA SOEMADI, SE.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Bupati Cirebon di Sumber;
3. Yth. Para Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.